

**PENGARUH PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
DI KPP PRATAMA KLATEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat- syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SITI MUYASSAROH

B 200 050 264

**JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2007: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin pesat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang telah ada dipergunakan Pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam kondisi yang sekarang ini diperlukan dana yang banyak serta adanya cara pengelolaan dana yang baik. Hal itu disebabkan banyak fasilitas-fasilitas sosial yang tidak layak lagi untuk digunakan, sehingga diperlukan dana yang banyak untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Salah satu sektor penerimaan pemerintah yakni pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan.

Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri

sebagaimana telah diketahui sistem perpajakan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan (Casavera, 2009: 1).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983. Dengan demikian makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi. Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak pengasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994, Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (Casavera, 2009: 1)

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/ efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009: 1). Tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dalam reformasi undang-undang perpajakan tersebut, digunakan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrument pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak.

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikan, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Klaten, selama bulan Januari - Desember 2008 dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika diperhatikan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPh Badan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten belum efektif dalam melaksanakan pengawasan SPT PPh Badan. Hal tersebut dapat kita lihat dari rendahnya persentase rata-rata penerimaan SPT Masa per bulan yang disampaikan dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar, yaitu sebesar 52,18% dari jumlah SPT Masa yang disampaikan sebesar 1187 dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 2275.
2. dilihat dari tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan Badan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten belum efektif dalam melaksanakan pengawasan SPT PPh Badan. Hal tersebut dapat kita lihat dari rendahnya persentase rata-rata penerimaan SPT Tahunan yang disampaikan dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar, yaitu sebesar 55,74% dari jumlah SPT Tahunan yang disampaikan sebesar 1262 dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 2275.

Dari uraian tersebut, dilihat dari aspek pengembalian SPT masih sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak badan kurang memahami dalam pengisian SPT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA KLATEN ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam sektor perpajakan, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama dengan peneliti ini.
3. Adapun manfaat penelitian lainnya yang diharapkan, yaitu dapat memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Klaten untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi wajib pajak sendiri, dapat memberikan gambaran dan masukan tentang pemahaman prosedur perpajakan dengan pengetahuan yang dimiliki.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi teori tentang pengaruh pemahaman prosedur perpajakan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian beserta pengukuran, metode pengujian data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penelitian, hasil dan analisis permasalahan deskripsi statistik mengenai sampel penelitian, variabel-variabel data dan interpretasi serta hasil pengujian terhadap jawaban ditolak atau diterimanya hipotesa yang telah di buat sebelumnya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh, serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.